

Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 269/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
KELURAHAN BANCARAN KECAMATAN BANGKALAN
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Bancaran** Kecamatan **Bangkalan** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Bancaran** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Bancaran** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Bancaran**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Kelurahan **Bancaran** Kecamatan **Bangkalan**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Bancaran**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Bancaran** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Bancaran** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Bangkalan
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Bangkalan



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **269**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
KELURAHAN BANCARAN KECAMATAN BANGKALAN
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : H MARSULAM

WAKIL : FAZNI AHMAD

WAKIL : M HISYAM

WAKIL : H AKROMI

SEKRETARIS : FARHAM WALID

WAKIL : ZAIM

WAKIL : FARUQ ILYAS

WAKIL : MUHAMMAD

BENDAHARA : KURTUBI

WAKIL : ZAMAHSARI

KA. SATKORPOK BANSER : ALIF QODIRI

ANGGOTA : MAHSUS



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 270/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
KELURAHAN DEMANGAN KECAMATAN BANGKALAN
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Demangan** Kecamatan **Bangkalan** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Demangan** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Demangan** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Demangan**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Kelurahan **Demangan** Kecamatan **Bangkalan**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Demangan**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Demangan** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Demangan** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Bangkalan
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Bangkalan



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **270**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
KELURAHAN DEMANGAN KECAMATAN BANGKALAN
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : H HUMRON MAULANA
WAKIL : RAHMAN HAKIM
WAKIL : ARIF AFANDI
WAKIL : GHUFRON

SEKRETARIS : ZAINURI AL QOF
WAKIL : TAUFIQ.
WAKIL : MASYKUR
WAKIL : ROHIM

BENDAHARA : MOHAMMAD ALI
WAKIL : HADROWI
WAKIL : M RIZKI

KA. SATKORPOK BANSER : SHOFIULLOH
ANGGOTA : M ZAHRI
: HAMID



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 271/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
KELURAHAN GEBANG KECAMATAN BANGKALAN
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Gebang** Kecamatan **Bangkalan** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Gebang** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Gebang** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Gebang**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Kelurahan **Gebang** Kecamatan **Bangkalan**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Gebang**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Gebang** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Gebang** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Bangkalan
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Bangkalan



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **271**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
KELURAHAN GEBANG KECAMATAN BANGKALAN
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

---

SURAT KEPUTUSAN

NO: 272/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
KELURAHAN KEMAYORAN KECAMATAN BANGKALAN
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kemayoran** Kecamatan **Bangkalan** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kemayoran** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kemayoran** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kemayoran**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Kelurahan **Kemayoran** Kecamatan **Bangkalan**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kemayoran**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kemayoran** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kemayoran** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Bangkalan
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Bangkalan



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **272**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
KELURAHAN KEMAYORAN KECAMATAN BANGKALAN
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 273/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
KELURAHAN KRAMAT KECAMATAN BANGKALAN
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kramat** Kecamatan **Bangkalan** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kramat** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kramat** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kramat**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Kelurahan **Kramat** Kecamatan **Bangkalan**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kramat**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kramat** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kramat** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Bangkalan
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Bangkalan



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **273**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
KELURAHAN KRAMAT KECAMATAN BANGKALAN
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 274/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
KELURAHAN KRATON KECAMATAN BANGKALAN
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kraton** Kecamatan **Bangkalan** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kraton** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kraton** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kraton**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Kelurahan **Kraton** Kecamatan **Bangkalan**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kraton**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kraton** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Kraton** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Bangkalan
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Bangkalan



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **274**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
KELURAHAN KRATON KECAMATAN BANGKALAN
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 275/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
KELURAHAN MARTAJASAH KECAMATAN BANGKALAN
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Martajasah** Kecamatan **Bangkalan** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Martajasah** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Martajasah** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Martajasah**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Kelurahan **Martajasah** Kecamatan **Bangkalan**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Martajasah**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Martajasah** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Martajasah** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Bangkalan
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Bangkalan



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **275**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
KELURAHAN MARTAJASAH KECAMATAN BANGKALAN
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 276/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
KELURAHAN MLAJAH KECAMATAN BANGKALAN
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Mlajah** Kecamatan **Bangkalan** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Mlajah** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Mlajah** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Mlajah**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Kelurahan **Mlajah** Kecamatan **Bangkalan**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Mlajah**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Mlajah** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Mlajah** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Bangkalan
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Bangkalan



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: ***276****/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
KELURAHAN MLAJAH KECAMATAN BANGKALAN
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 277/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
KELURAHAN PANGERANAN KECAMATAN BANGKALAN
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Pangeranan** Kecamatan **Bangkalan** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Pangeranan** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Pangeranan** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Pangeranan**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Kelurahan **Pangeranan** Kecamatan **Bangkalan**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Pangeranan**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Pangeranan** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Pangeranan** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Bangkalan
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Bangkalan



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: ***277****/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
KELURAHAN PANGERANAN KECAMATAN BANGKALAN
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 278/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
KELURAHAN PEJAGAN KECAMATAN BANGKALAN
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Pejagan** Kecamatan **Bangkalan** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Pejagan** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Pejagan** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Pejagan**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Kelurahan **Pejagan** Kecamatan **Bangkalan**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Pejagan**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Pejagan** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Pejagan** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Bangkalan
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Bangkalan



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **278**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
KELURAHAN PEJAGAN KECAMATAN BANGKALAN
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

---

SURAT KEPUTUSAN

NO: 279/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
KELURAHAN SABIYAN KECAMATAN BANGKALAN
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Sabiyan** Kecamatan **Bangkalan** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Sabiyan** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Sabiyan** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Sabiyan**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Kelurahan **Sabiyan** Kecamatan **Bangkalan**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Sabiyan**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Sabiyan** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Sabiyan** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Bangkalan
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Bangkalan



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

---

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **279**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
KELURAHAN SABIYAN KECAMATAN BANGKALAN
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 280/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
KELURAHAN SEMBILANGAN KECAMATAN BANGKALAN
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Sembilangan** Kecamatan **Bangkalan** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Sembilangan** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Sembilangan** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Sembilangan**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Kelurahan **Sembilangan** Kecamatan **Bangkalan**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Sembilangan**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Sembilangan** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Sembilangan** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Bangkalan
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Bangkalan



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **280**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
KELURAHAN SEMBILANGAN KECAMATAN BANGKALAN
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 281/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
KELURAHAN UJUNG PIRING KECAMATAN BANGKALAN
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Ujung Piring** Kecamatan **Bangkalan** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Ujung Piring** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Ujung Piring** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Ujung Piring**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Kelurahan **Ujung Piring** Kecamatan **Bangkalan**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Ujung Piring**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Ujung Piring** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan **Ujung Piring** Kecamatan **Bangkalan** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Bangkalan
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Bangkalan



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **281**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
KELURAHAN UJUNG PIRING KECAMATAN BANGKALAN
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.